

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang tidak pernah hilang dari zaman ke zaman. mungkin hanya bentuk dan sistem saja yang berubah. Masalah perjudian telah menyita banyak waktu dan tenaga semua pihak, baik penegak hukum, tokoh masyarakat serta pemerintah, namun tetap saja masalah tidak pernah terselesaikan.

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.¹ Permainan catur yang mempertaruhkan sejumlah uang tertentu jika ia kalah dari lawannya, tidak dikatakan berjudi. Lantaran yang dikorbankan menjadi pemicu agar ia berusaha memenangkan permainannya. Dengan memenangkan permainan berarti prestasinya akan meningkat. Namun jika uang atau harta yang dipertaruhkan itu tidak untuk tujuan meningkatkan perestasi para pemaianya maka pertaruhan tersebut dapat dikategorikan perjudian, kegiatan permainan judi termasuk dilarang dalam hukumpidana KUHP.

Dalam kamus bahasa indonesia judi/perjudian mempunyai arti memperebutkan uang. Judi sabung ayam menggunakan senjata tajam /taji yang berarti laga adu binatang yang bisa dilagakan menggunakan benda yang tajam seperti pisau atau silet. Arti kata "Taji" adalah pada bagian yang runcing dan keras pada kaki ayam.²

¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), hlm 92

² Sigit daryanto, *Kamus Bahasa Insonesai* (Surabaya: Apollo, 2007), hlm 188

Para ulama fikih mendefinisikan judi atau *maisir* sebagai “suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang wajar dituntunkan syara’ (*Hukum Islam*)”. Judi merupakan praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan mudah.³

Sabung ayam aduan yang kini menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selepan, sabung ayam diadakan setiap seminggu satu kali. Sementara sabung ayam yang diadakan ditempat terpecil agar pemerintah tidak dapat menyerang mereka. Pada setiap melakukan sabung ayam tersebut, menggunakan pisau tajam sebagai taji ayam, jenis pisau yang dipergunakan dalam sabung ayam di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selepan pisau yang digunkan berujung satu dan pisau/silet bermata dua dengan pisau yang panjangnya bervariasi. Pisau dipasang pada kaki ayam aduan, namun tergantung dari kesepakatan antara pemilik, pisau juga menempel di kanan atau bahkan di kedua kaki ayam tersebut. Sabung ayam merupakan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selepan.

Penanggulangan yang dilakukan oleh perangkat Desa di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selepan selaku pihak yang menjadi panutan, untuk menekan atau meminimalisir permainan judi sabung ayam pada masyarakat di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selepan Ogan Komering Ilir, hanya saja upaya yang dilakukan oleh perangkat Desa belum sepenuhnya ditanggapi oleh masyarakat dan hanyah diabaikan saja. Namun demikian, perlu diungkap bahwa, jika dilihat dalam hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkai dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.

³ Hasan Murarip Ambariy, *suplemen ensiklopedia islam* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve 1996), hlm 297

Dalam kasus perjudian sabung ayam yang berperan dalam menanggulangi ialah selaku Kepala Desa, masyarakat dan RT sekitar, karna membuat resah terhadap perilaku yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana dalam hukum Islam disebut jarimah atau jinayah. Secara etimologi jarimah adalah: melukai, berbuat dosa dan kesalahan berbuat kejahatan dan delik. Secara terminologi larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir* larangan-larangan tersebut ada kalahnya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan perkataan *syara'* pada pengertian tersebut di atas yang dimaksud bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*.⁴

Minuman-minuman memabukkan (*khamar*) dan perjudian adalah dua perbuatan yang dilarang. Dalil hukuman yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamar* secara berhadap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

Surat Al-baqarah ayat 219

﴿سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْأَعْفَىٰ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya "mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

Dalam surat Al-baqarah ayat 219, Allah SWT memberikan penjelasan tentang *khamar* dan judi ketika ada sekelompok orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang *khamar* dan judi maka Allah menjelaskan

⁴ Ahmad Warson, *kamus arab- Indonesia almunawir* (Surabaya: Progressif, 1997), hlm110

sesungguhnya dalam minum-minuman terdapat manfaat, akan tetapi sebesar apapun manfaat jauh lebih besar mudharat yang ditimbulkan dari pengaruh minum- minuman keras atau *khamar*. Kemudian masalah judi, terdapat dosa besar didalamnya karena perbuatan judi akan merusak sendi-sendi perekonomian terutama dalam keluarga. Dengan judi orang biasa melupakan segalanya, baik, waktu, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Maka dari permainan judi banyak tersimpan kemudharatan.

Surat Al-maidah ayat 90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah".

Dalam surat Al-maidah ayat 90 ini Allah SWT menjelaskan bahwa sesungguhnya *khamar*, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan seharusnya berjudi termasuk perbuatan syaitan.

Kasus Perjudian sabung ayam di Lebung Gaja Kecamatan Tulung selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan pada hari rabu (1/6) sore sebanyak 30 orang lebih RT setempat yang melihat langsung mendatangi lokasi perjudian yan berlangsung sebuah lahan kosong. Berdasarkan hasil yang didapat ada empat orang berinisial IN, PU, AT, BD. Dianggap berperan penting dalam terselenggaranya praktik perjudian tersebut berdasarkan pengakuan pelaku praktek perjudian sabung ayam ini sudah berlangsung selama 2 bulan lebih

biasanya pemain bertaruh mulai dari 50 ribu sampai 100 ribu untuk satu kali permainan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Peran Perangkar Desa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir)”**?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Perangkar Desa Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peran Perangkar Desa Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Jinayah* Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti dan khalayak umum, lebih khususnya bagi para akademisi dan intelektualis dapat dijadikan sebagai rujukan konseptual dalam dunia keilmuan dan sebagai landasan awal untuk melakukan penelitian lanjutan nantinya. Bagi Intsansi

terkait dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan agenda kerja dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tema yang ditulis oleh peneliti.

D. TelaahPustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau skripsi yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, seperti tabel di bawah ini.

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Andri Winata	<i>Tinjawan Hukum Islam Terhadap Pidana Pejudian (Studikasuk Sabung Ayam Di Desa Inderalaya Mulya Kecamatan IndralayaKabupaten Ogan Ilir</i>	sabung ayam banyak dilakukan oleh orang-orang yang status sosialnya non pejabat. Adapun tempat untuk melakukan kegiatan ini berada tempat terbuka	Objek penelitian di desa indralaya mulya kecamatan indralaya kabupaten ogan komering ilir
2	Tarmizal	<i>tinjawan fiqih jinayah siyarah terhadap tindakan pidana judi sabung ayam di desa lubuk tampui kecamatan penukal utara kabupaten penukal abab lematang ilir</i>	ada beberapa paktor yang menyebabkan sebagai masyarakat desa lubuk tampui kecamatan penukal utara kabupaten penukal abab lematang ilir melakuakan aktifitas nyabung ayam/ngadu ayam dengan taruhan.	Objek penelitian di desa lubuk tampui kecamatan panukal utara kabupaten panukalabab lemantang ilir

3	ZainalAbidin	<i>Pola Interaksi Komunitas Sabung Ayam Dengan Masyarakat Di Desa Tapaan Kecamatan Banyuate Kabupaten Sampang</i>	Berjudi karena bertujuan hanya ingin cari teman dan buat hiburan saja, hasil berjudi tidak pernah untuk keluarga.	Objek penelitian di desa tapaan kecamatan bsnyuates kabupaten sampang
4	Ikbal	<i>Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sabung ayam di kabupaten kolaka</i>	menemukan fakta-fakta bahwapelaku perjudianjuga sangat rawan melakukan tindak kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap pelaku sabung ayam lainnya karna kalah dalam perjudian tersebut.	Objek penelitian judi sabung ayam di kabupaten kolaka

Sumber : Data Perputakaan UIN Raden Patah Palembang

E. Kerangka Teori

Paragraf teori yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu seluruhnya pada *judisabung ayam*. Judi sabung ayam suatu permainan yang mengandalkan ketangguhan/jagoan ayam dalam berkelahi. Jika ayam yang diadu menang, maka permainan judi yang memegang ayam tersebut ikut menang, akan tetapi jika kalah maka permainan yang memegang ayam tersebut ikut kalah. Ayam sabung adalah ayam jantan atau ayam jago yang dipelihara khusus untuk diadu. Sabung yangberarti kedua ayam berusaha mengalahkan lawanya.⁵

Membahas tentang “judi” termasuk ”sabung ayam” yang lebih dikenal dengan taji (dari besi) selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP) ayat 1 dan 3. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan

⁵Hhhp://artikata.com/arti-348493-sabung.html;15;12

atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁶

Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah.

⁶ Andi hamsa, KUHP dan KUHPA (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hal 122

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْبَقِيَّةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

F. Metode Penelitian

1. Definisi oprasional paribel

- a. Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Logikanya, boleh jadi, antara penelitian yang satu dengan yang lain bisa beda definisi oprasional dalam satu judul skripsi yang sama. Definisi Oprasinial boleh merujuk pada kepustakaan.
- b. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati.
- d. tokoh masyarakat yaitu kepala desa tokoh agama masyarakat itu sendiri yang ada dilingkungan sekitar.

2. Populasi dan sampel

Populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Ogan Komering Ilir.

Sampel adalah suatu contoh atau mewakili dari populasi. Pengambilan sampel data menggunakan *purposive sampling* yaitu tidak semua anggota hanya orang-orang yang dipilih saja.

3. Jenis penelitian lapangan / *field research*

Jenis data penelitian ini yaitu Data kualitatif adalah data yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan data satu dengan data yang lainnya untuk ditarik suatu kesimpulan.⁷

4. Sumber data primer dan *sekunder*

Primer adalah data pokok utama atau data yang di ambil dari subjek aslinya yang dikumpulkan atau dipilih melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan kepala desa, masyarakat, RT di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan Ogan Komering Ilir.

Sekunder adalah data yang diperoleh sebagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitan seperti, majala, koran, internet, dan buku-buku mengenai judi dan buku lainnya yang relepan masalah.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi bisa disebut sebagai “Pengamatan” adalah teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen

⁷SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hal 38

⁸ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, (jakarata:universitas Indonesia, 2014 hal 11-12

yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya.⁹

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁰ Antara lain kepala desa, masyarakat, RT.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.¹¹ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang diambil dari skruktur keorganisasiannya.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang diperoleh untuk ditarik suatu simpulan melalui: a). Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi data yang telah tersusun, berkenaan dengan hukum perjudian sabung ayam di Desa Lebung Gajak kecamatan tulong selapan kabupaten ogan komering ilir. b). Reduksi Data, merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti

⁹Muhammad, "Penelitian Ekonomi Islam" dalam *skripsi*, Rika Ramadhina, "Telaah Penerapan Marketing Rasulullah SAW Pada Sektor Usaha Herbal Penawar Al-Wahida", (Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN radenfatah Palembang, 2008), hlm. 10. (tidak diterbitkan)

¹⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 35

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002. hal. 37

(*substansi*) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya.¹²

e. *Verifikasi*/Penarikan Kesimpulan

Ini merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dimana dilakukan proses penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Studi penelitian ini dibuat dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini pendahuluan, peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang masalah yang akan diteliti. Setelah itu menentukan rumusan masalah dalam penulisan tersebut serta menyertakan tujuan dan manfaat Penulisan.

BAB II : Landasan teori

Pada bab ini menjelaskan tentang teori apa yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian. Kerangka teoritik merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Pada bab ini juga membahas Peran Perangkat Desa Dalam Menanggulangi Tidak Pida Perjudian Sabung Ayam Menggunakan Senjata Tajam (Stadi Kasus Di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir).

BAB III : Gambaran Umum Di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir)

¹²Muhammad Djakfar,*Etika Bisnis Islam*. (Malang: UIN-Malang Pers, 2008). hal. 25

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Jakarta: Alfabeta, 2011). Hal 27

Pada bab ini berisi uraian umum tentang gambaran umum tempat penelitian. Yaitu geografis Di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, keadaan penduduk dan mata pencarian, aama dan pendidikan.

BAB IV :Peran Perangkat Desa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Stadi Kasus Di Desa Lebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Pada bab ini mendeskripsikan objek penelitian itu yaitu bagaimana Peran tokoh masyarakat Dalam Menanggulangi Kasus sabungan Ayam Di Desa Kebung Gaja Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian menyajikan keseluruhan data.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan